

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan telaah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum kepada konsumen jika merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha atau pengembang, dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau langsung melalui peradilan umum (Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika developer atau pengembang tidak memenuhi kewajibannya atas penyediaan fasilitas tanah makam dapat berupa non litigasi ataupun litigasi.
- b. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak-hak konsumen serta pelaku usaha serta dilaksanakannya hak-hak masing-masing

2. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan sebagaimana tertulis di atas, penulis memberikan beberapa saran baik kepada pemerintah, developer, dan konsumen.

- a. Kepada masyarakat atau konsumen perumahan harus lebih jeli dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini sangat penting karena dalam kontrak terdapat syarat-syarat baik hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
- b. Kepada pemerintah dalam kaitanya memberikan perlindungan hukum dan tanggungjawab kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Untuk itu dalam mekanisme penyerahan fasilitas umum dan sosial dari developer, pemerintah harus benar-benar memeriksa dengan baik secara administratif maupun lapangan apakah sudah sesuai dengan siteplan pada awal pendaftaran IMB, dll.